

**KONSEP *KHABAR AL-WĀḤID* MENURUT IMAM SYAFI'I
DALAM KITAB *AL-RISĀLAH***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

SHOLAHUDDIN ZAMZAMBELA

NIM : 15551019

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahuddin Zamzambela
NIM : 15551019
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Desa Butoh RT 007 RW 003 Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Krapyak Wetan,
Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Telp/Hp : 0857-027-8353
Judul : *Konsep Khabar al-Wahid menurut Imam
Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

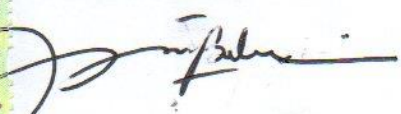
1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




SHOLAHUDDIN ZAMZAMBELA

NIM. 15551019



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sholahuddin Zamzambela
Lamp : 1

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sholahuddin Zamzambela
NIM : 15551019
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Semester : VIII (delapan)
Judul Skripsi : Konsep *Khobar al-Wāhid* menurut Imam Syafi'i
dalam Kitab *al-Risālah*

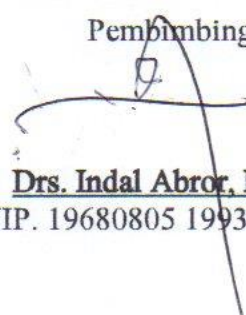
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2019

Pembimbing


Drs. Indal Abror, M.Ag.

NIP. 19680805 199303 1 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.2161/Un.02/DU/PP.05.3/8/2019

Tugas Akhir dengan judul : Konsep *Khabar al-Wāḥid* menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Risālah*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOLAHUDDIN ZAMZAMBELA
Nomor Induk Mahasiswa : 15551019
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : 95 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji III

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag.
NIP 19740126 199803 1 001

Yogyakarta, 01 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Mim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 0002

HALAMAN MOTTO

*“Yang engkau butuhkan dalam setiap proses adalah tujuan,
bukan persaingan”*

~ MasTris ~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Pun segenap keluarga,

Keluarga besar Pondok Pesantren Attanwir Talun Bojonegoro,

Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin

Yogyakarta,

Almamater Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Juga kepada mereka yang tak pernah kenyang akan pengetahuan,

Serta yang tak pernah berhenti mencoba untuk kemudian mempersembahkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta‘aqqadīn*

عدة ditulis *‘iddah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

َ (fatḥah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

1. Fathāh+alif ditulis ā (garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathāh+alif maqṣūr, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dhammah+wāwu mati, ditulis ū (garis diatas)

فروض ditulis *funūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathāh dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathāh dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-Samā'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Ẓawī al-funūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbi al-‘Alamīn, atas rahmat dan hidayah Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep *Khabar al-Wahid* Menurut Imam Syafi’i Dalam Kitab al-Risalah”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari jurang kebodohan dan kebatilan menuju lentera yang terang benerang. Yakni *Dīn al-Islām*.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kementerian Agama RI beserta segenap jajarannya, khususnya kepada Direktorat PD Pontren yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis selama masa studi S1 di Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag., selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis, sekaligus ketua pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Ahmad Dahlan, Lc., MA. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa menasehati, mendukung dan memotivasi penulis agar semangat menuntut ilmu. Terimakasih atas segala perhatian yang telah diberikan.
5. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi dengan kesabaran dan ketelitiannya membimbing serta memberikan wawasan keilmuan yang luas bagi peneliti. Terimakasih atas segala nasehat, ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih banyak, bapak.
6. Ayahanda H. Sholeh dan ibunda Hj. Mursidah yang senantiasa mendampingi dan tulus mendidik penulis hingga dewasa. Semoga *magfirah* dan kasih sayang-Nya senantiasa terlimpahkan kepada keduanya, *Amin Yā Rabb al-Ālamin*. Tak lupa untuk Saudara saya Ihda Nadhif Maulida yang saya cintai yang telah menemani dan menjadi tempat berdiskusi hati.
7. Segenap keluarga terdekat peneliti yang tak bisa tergantikan kasih sayangnya. Keluarga yang selalu memotivasi dalam setiap langkah, yang selalu ada di setiap untaian do'a peneliti. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya, baik berupa moril maupun materiil.
8. Segenap keluarga Besar Pondok Pesantren Attanwir Talun Bojobegoro yang telah banyak memberikan banyak pengalaman keilmuan selama menimba ilmu di pondok pesantren.
9. Segenap guru SD Islamiyah Butoh, MTs Islamiyah Attanwir Talun, MA Islamiyah Attanwir Talun, dan berbagai pihak yang dengan tulus menularkan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran dan keuletannya dalam mendidik penulis baik secara teoritis maupun praktis.

Terima kasih sudah mentransfer keilmuan di berbagai bidang kepada penulis.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak Wetan Bantul yang telah mendoakan, memberi motivasi dan mengajarkan banyak hal. Terima kasih banyak memeberikan banyak pengalaman dan pelajaran selama mondok di paesantren.
11. Bapak dan ibu dosen UIN sunan kalijaga, khususnya jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tulus mendidik para mahasiswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
12. Seluruh staf administrasi fakultas yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama peneliti melakukan studi, Bapak Kandri dan lainnya.
13. Mas Ahmad Mujtaba dan Segenap Pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu membimbing, memberikan motivasi kepada penulis, dan membantu penulis selama masa studi.
14. Keluarga PBSB 2015 “NawaCita”, Dian, Mela, Yanti, Heni, Anti, Rahmah, Ifa, Nopi, Dila, Hanin, Ummah, Riya, Azka, Atun, Zahida, Ica Nail, Hamdi, Cak Di, Imdad, Farid, Anci, Rayhan, Rival, Jimmy, Hanapi, Irfan. Dan terkhusus untuk keluarga Muhsin *Suzuran*; Agil (Panglima tempur) beserta anggota yang lain; Banu, Naren, Ulil, Nanda, Basyir, Ihsan, Khayi, Deni, Didin, Asri, dan Yazeed. Terimakasih atas kekonyolan, kebersamaan, serta solidaritas yang hebat. Kalian bukan hanya sekedar teman, tapi Saudara. Meski akan terpisah untuk mengabdikan atau lanjut studi, namun hari-hari itu

akan selalu terkenang di hati. Terima kasih sudah menjadi bagian dari momen-momen indah ini.

15. Keluarga besar CSSMoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) UIN Sunan Kalijaga. Keluarga pertama ketika datang di Yogyakarta. Terimakasih telah menyambut dan menjadi tempat berproses selama di Yogyakarta.
16. Keluarga besar pengurus ISMA (Ikatan Santri Ma'had al-Muhsin) yang telah mengajarkan bagaimana santri tidak hanya ngaji tapi juga berorganisasi. Terimakasih telah berproses bersama.
17. Keluarga besar Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' Kota Yogyakarta; Hadi, Ardi, Hasan, Didi, Sanu, Ilham, Ubed, dan semuanya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Juga yang telah mendampingi, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta; dek Iza 1, dek Iza 2, dek Arin, dek Ina, dan semuanya. Terimakasih telah bersama berproses dan berjuang.
18. Keluarga besar Ikatan Keluarga Ma'had Islami (IKAMI) Attanwir cabang Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua.
19. Teman-teman Ethes KKN 96 UIN Sunan Kalijaga; Bang Wafi, Isfan, Dek Qoqo, Pak Eko, Mba Ida, Nicul, Ayu, Yulicem, dan Endah. Terimakasih telah menjadi keluarga kecil selama dua bulan. Terimakasih telah saling mensupport dalam segala hal.
20. Juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian peneliti, para informan yang telah memberikan data-data baik secara lisan maupun tulisan, yang

telah memberikan pelajaran dan informasi berharga kepada peneliti sehingga memudahkan dan memberi kelancaran penelitian.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan disana-sini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. *Jazākumu Allāhu khaira al-Jazā'*, *Jazākumu Allāhu khairan kasiron*. Semoga karya ini dapat bermanfaat. Amin.



Yogyakarta, 24 Juli 2019

Penulis,

Sholahuddin Zamzambela
15551019

ABSTRAK

Diskursus perihal berhujjah dengan hadis masih terdapat berbagai pendapat di dalamnya, terlebih berkaitan dengan hukum yang berlandaskan hadis *āḥād* atau *ḥadis al-wāḥid*. Perbedaan pendapat yang terdjadi tidak hanya di kalangan ulama hadis saja, melainkan juga di lingkungan ulama fikih dan *uṣūl*. Problematika di dalam *ḥadis al-wāḥid* kemudian menjadi semakin kompleks dengan ditambahkan golongan *inkār al-sunnah* yang menolak hadis sebagai hujjah. Dalam kitabnya *al-Risālah* terlihat bagaimana Imam Syafi'i menyangkal seluruh argumentasi para golongan yang menolak berhujjah dengan hadis.

Untuk mengetahui bagaimana pemikiran al-Syafi'i dalam kitab *al-Risālah* ini, penulis mengguakan metode deskriptik-analitik. Dengan begitu akan diketahui bagaimana bangunan pemikiran Imam Syafi'i tentang *ḥadis al-wāḥid* yang di dalam kitab *al-Risālah* yang dibahasakan dengan *ḥabar al-wāḥid*. Selain itu, kemudian dengan melihat data-data yang berkaitan dengan sejarah pada era klasik, penulis berusaha melihat bagaimana kontribusi yang telah diberikan oleh Imam Syafi'i dengan kitabnya *al-Risālah*.

Terminologi *ḥabar al-wāḥid* oleh Imam Syafi'i dengan *ḥabar al-āḥād* oleh ahli hadis setelahnya agaknya terdapat perbedaan pengertian. Yakni pada jumlah yang dimaksud pada masing-masing. *Āḥād* diartikan dengan jumlah yang lebih dari tiga yang tidak mencapai *mutawāṭir*, sementara Imam Syafi'i mengartikannya hanya satu. Walaupun demikian keduanya mempunyai kesamaan bahwasanya *ḥabar al-wāḥid* dan *ḥabar āḥād* tidaklah mencapai derajat *mutawāṭir*. Al-Syafi'i merupakan yang menggunakan *ḥabar al-wāḥid* sebagai legistimasi hukumnya. Dalam hal ini al-Syafi'i menetapkan syarat yang ia buat sendiri untuk setiap *ḥabar al-wāḥid*. Menurutny *ḥabar al-wāḥid* tersebut harus dibawa oleh orang yang jujur, memahami setiap hal yang dapat menyebabkan adanya perubahan makna dalam setiap *lafaz*, memiliki kekuatan hafalan, tidak bertentangan dengan perawi yang *ṣiqah*, dan terbebas dari tuduhan *mudallas*. Adapun berkenaan dengan redaksi *ḥabar*, Imam Syafi'i mensyaratkan periwayatan dengan *lafzi*. Para ulama hadis sebelumnya hanya menjelaskan tentang penerimaan berita yang dapat dipegangi. Sementara di kalangan ulama fikih dan *uṣūl fiqh* sebelumnya saling berdebat perihal hukum, tanpa adanya pegangan yang menjadi undang-undang dalam menentukan suatu dasar yang dapat dipegangi. Imam Syafi'i kemudian dengan tegas dan terperinci memberikan syarat perihal berhujjah dengan *ḥabar al-wāḥid*.

Kata kunci : hadis, *ḥabar*, *āḥād*, *wāḥid*, Imam Syafi'i, *al-Risālah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS <i>ĀḤĀD</i>	
A. Definisi Hadis <i>Āḥād</i>	24
B. Pembagian Hadis <i>Āḥād</i>	26

C. Kehujjahan Hadis <i>Aḥād</i>	32
D. Pembagian Hadis Menurut Beberapa Ulama Hadis.....	36
BAB III : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN KITAB <i>AL-RISĀLAH</i>	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	42
1. Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi'i	42
2. Perjalanan Keilmuan Imam Syafi'i	46
3. Karya-karya Imam Syafi'i.....	54
4. Pandangan Ulama Terhadap Imam Syafi'i	56
B. Kitab <i>al-Risālah</i>	60
1. Sejarah Penulisan Kitab <i>al-Risālah</i>	60
2. Karakteristik dan Sistematika Kitab <i>al-Risālah</i>	63
BAB IV : KONSEP <i>KHABAR AL-WĀḤID</i> DALAM KITAB <i>AL-RISĀLAH</i>	
A. Konsep <i>Khabar al-Wāḥid</i> Dalam Kitab <i>al-Risālah</i>	66
1. Pengertian.....	66
2. Kehujjahan.....	78
3. Argumentasi	80
B. Kontribusi Imam Syafi'i dalam Diskursus <i>Khabar al-Wāḥid</i>	89
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
CURICULUM VITAE	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi tokoh telah menjadi tradisi di kalangan sarjana muslim.¹ Pada hakikatnya studi tokoh adalah studi kajian mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang dikaji.² Dalam studi historiografi, diketahui bahwa salahsatu yang mengendalikan sejarah adalah tokoh besar dengan gagasan-gagasannya. Dengan demikian, kajian mengenai tokoh menjadi sedemikian penting di setiap zaman. Diduga keras itulah sebabnya mengapa banyak sekali studi yang dilakukan para ilmuwan mengenai tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah,³ pun demikian dalam kajian keilmuan hadis.

Berbeda dengan al-Qur'an yang sudah terjamin kebenarannya, hadis yang tidak ada jaminan kebenarannya menjadikan problematika di dalam diskursus hadis semakin kompleks. Problematika kesahihan hadis ini kemudian memunculkan berbagai kaidah dan ketentuan-ketentuan dalam

¹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 13.

² Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", Jurnal *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, II, Juli 2014, hlm 264.

³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh*, hlm. 14.

keilmuan hadis. Hadis⁴ adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun keadaan Nabi.⁵ Hadis bersama al-Qur'an menjadi sumber pokok ajaran Islam karena di dalamnya mengandung materi-materi hukum. Dari *nāsh* keduanya disusun berbagai kaidah dan di-*istinbāt*-kan hukum. Bagi seorang pengkaji fikih, hadis sangat dibutuhkan karena ia menjelaskan dan memperinci ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an.⁶

Hadis secara kualitas dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hadis diterima (*maqbul*) yaitu hadis *ṣaḥīḥ*, dan hadis yang ditolak (*mardūd*) yaitu hadis *ḍaʿīf*. Di antara ulama hadis ada yang membagi hadis dalam tiga bagian, yaitu *ṣaḥīḥ*⁷, *hasan*⁸, *ḍaʿīf*⁹. Oleh karena itu

⁴ Beberapa ada yang menyebutnya *khavar*. Menurut Subhi Shalih kata *khavar* adalah sinonim dari kata hadis. Sebab kata *tahdīs* artinya tidak lain adalah ikhbar yakni pemberitaan. Beberapa ulama juga menyebut apa yang datang dari Nabi dengan hadis, untuk membedakannya dengan khabar yang datang dari selain Nabi. Oleh karena itu setiap hadis adalah *khavar*, tetapi tidak sebaliknya. Para ahli hadis yang membela pendapat bahwa hadis dan khabar itu sinonim, juga melihat bahwa perawi tidak cukup hanya mengutip hadis yang disandarkan kepada Nabi melainkan juga shahabat dan tabi'in. Lihat Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 20.

⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Quran Hadis* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 112.

⁶ Jamaluddin, "Intensitas Ahl al-Hadits dan Ahl al-Fiqh Dalam Menetapkan Hukum Islam", Jurnal *Tribakti*, II, 2005, hlm. 5 & 8.

⁷ Menurut bahasa, *ṣaḥīḥ* berarti sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Antonim dari kata ini adalah *ṣaqīm* (sakit). Dengan demikian hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang selamat, sehat, sah, atau sempurna. Menurut terminologi, hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang memiliki sanad bersambung (kepada Nabi saw.), diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, hingga akhir sanadnya, dan tidak ada kejanggalan dan illat-nya. Lihat Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus lengkap Ilmu Hadis* (Medan: Perdana Publshing, 2015), hlm. 217.

⁸ Menurut bahasa, kata *hasan* berarti baik dan bagus. Dengan demikian hadis *hasan* berarti hadis yang baik dan bagus. Menurut terminologi, hadis *hasan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak mengandung illat dan syadz. Lihat Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus lengkap Ilmu*, hlm. 68.

setiap hadis yang ada tidak pernah lepas dari pengelompokan kualitas periwayatannya.¹⁰

Sementara itu, di sisi lain ulama juga mengelompokkannya berdasarkan kuantitas perawinya, yakni hadis *mutawatir* dan hadis *āḥād*. Hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi¹¹. Sementara hadis *āḥād* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat terbatas, yakni hanya satu, dua atau tiga saja.¹²

Secara historis, ulama hadis telah melakukan penelitian dan penyaringan hadis, yang menjadi objek adalah berbagai hadis yang berkategori *āḥād*. Sementara hadis *mutawatir*¹³ tidak menjadi objek penelitian karena tidak diragukan kesahihannya.¹⁴ Banyak berbagai pendapat perihal kehujjahan hadis *āḥād*. Diskursus perihal hadis *āḥād*

⁹ Secara bahasa dha'if berarti lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah ditinjau dari sisi kehujjahannya. Secara terminologis ia adalah hadis yang tidak terhimpun padanya ciri-ciri hadis sahih ataupun hasan. Lihat Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus lengkap Ilmu*, hlm. 43.

¹⁰ M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Quran*, hlm. 185.

¹¹ Nuruddin Itr tidak secara spesifik membatasi jumlah bilangan perawi, ia hanya mengatakan dengan jumlah yang secara rasional tidak mungkin dapat bersepakat dalam kebohongan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan al-Ghazali bahwa tidak ada acuan yang pasti karena berkaitan dengan kebiasaan atau *qarinah* yang diperlukan masing-masing ulama. Sementara itu ada pula sebagian ulama yang membatasi jumlah perawi pada hadis mutawatir dengan 70 perawi. Ada juga yang membatasinya dengan 40 perawi, atau 12 bahkan hanya 4 perawi. Lihat Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 429.

¹² Demikian adalah definisi yang *masyhur* dikalangan ulama hadis. Lihat Mahmud at-Thohan, *Taisir Mustholah al-Hadis* (Jeddah: Haramain, TT), hlm. 19.

¹³ Hadis Mutawattir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam setiap tingkatan satu dengan yang lainnya dan masing-masing periwayat tersebut semuanya adil yang tidak memungkinkan mereka untuk sepakat berdusta atau bohong dan semuanya bersandar pada panca indra. Lihat M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Quran*, hlm. 171.

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 4.

dapat diterima ataupun tidak sudah ada sejak era klasik. Imam Syafi'i yang hidup pada akhir abad kedua hingga awal abad ketiga hijriah waktu itu dihadapkan dengan golongan-golongan yang mengingkari hadis, baik yang mengingkarinya secara keseluruhan ataupun mengingkari hadis *āḥād* saja.

Pengingkaran terhadap hadis sebenarnya tidak lepas dari adanya pemalsuan-pemalsuan terhadap hadis yang terjadi pada abad pertama hijriyah.¹⁵ Menurut Subhi al-Shalih, munculnya pemalsuan-pemalsuan terhadap hadis adalah pada masa khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, ketika umat Muslim berselisih antar kelompok dan golongan, dan kemudian terpecah menjadi tiga kelompok, yakni kelompok mayoritas, *khawarij*, dan *syi'ah*.¹⁶ Pemalsuan-pemalsuan hadis yang terjadi telah berimplikasi pada perkembangan keilmuan hadis, para ulama hadis menjadi ketat dalam menerima sebuah hadis terlebih hadis yang berstatus *āḥād* atau *wāḥid*.

Menanggapi berbagai pemalsuan-pemalsuan hadis ini, para ulama mempunyai metode-metodenya dalam menentukan hadis sebagai hujjah, dalam hal ini adalah hadis *āḥād*. Imam Malik misalnya, ia selalu lebih mengedepankan keputusan dan tradisi para ulama Madinah (*'urf*) dari pada hadis *āḥād*. Sementara Imam Hanifah, seorang yang dikenal dengan

¹⁵ Majid Ma'arif, *Sejarah Hadis* terj. Abdillah Musthafa (Jakarta: Nur al-Huda, 2012), hlm. 124.

¹⁶ Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustholahuhu* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1984), hlm. 266.

ahl al-ra'yu selalu lebih mengedepankan rasio dari pada hadis *āḥād*. Adapun Imam Syafi'i, ia mempunyai metodenya sendiri dalam berhujjah dengan hadis *āḥād*.¹⁷ Syarat-syarat yang diberikan oleh para ahli fikih tersebut dalam menanggapi hadis *āḥād* sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini kemudian yang membuat tertarik mengapa kemudian penulis membahas hadis *āḥād* dalam hal ini *khavar al-wāḥid*.

Selanjutnya, penulis memilih untuk membahas pemikiran al-Syafi'i. Hal ini adalah karena tidak terlepas dari historisitas kehujjahan *khavar al-wāḥid*. Imam Syafi'i telah mengambil bagian besar dalam sejarah *khavar al-wāḥid*. Pada akhir abad kedua hijriah, ketika dunia Islam ramai dengan golongan yang menolak sunnah, baik keseluruhan ataupun yang *wāḥid* saja, Imam Syafi'i muncul sebagai seorang yang membela dan mempertahankan *khavar al-wāḥid*.¹⁸ Bahkan ia juga menggunakan *khavar al-wāḥid* ini sebagai legitimasi penetapan hukumnya¹⁹. Ulama bernama Muhammad bin Idris ini lahir pada tahun 150 H. atau 767 M. di daerah Ghazzah, Asqalan-Palestina, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. atau 819 M.²⁰ Kala itu pada tahun 196 H, Imam Syafi'i melihat ada kecenderungan masyarakat Islam mulai menghindari *al-sunnah* atau *al-*

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Zakat Madu", Jurnal *Al Hikmah*, I, 2012, hlm. 130.

¹⁸ Masbukin Rajab, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam", Jurnal *Madania*, II, 2016, hlm. 195.

¹⁹ M. Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat", Jurnal *Hukum Diktum*, I, Januari 2011, hlm. 96.

²⁰ Masbukin Rajab, *Pemikiran Imam Syafi'i*, hlm. 193.

hadīs.²¹ Saat itu banyak sekte-sekte bermunculan, di antara sekte yang muncul, terdapat sekte yang menyerang eksistensi dan keberadaan sunnah sebagai salah satu pijakan utama dalam menetapkan hukum²². Atas sikap itulah kemudian Imam Syafi'i dijuluki dengan *nāṣir al-sunnah*. Perdebatan ini secara panjang lebar telah dipaparkan beserta argumennya yang membantah paham para *inkar al-sunnah*²³ dalam kitabnya *al-Umm* dan *al-Risālah*.

Al-Umm adalah karya Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Kitab ini merupakan kitab induk bagi madzab Syafi'i. Adapun *al-Risālah* adalah salahsatu karya monumental Imam Syafi'i pertama dalam bidang *uṣūl fiqh* yang didalamnya banyak menyinggung permasalahan-permasalahan hadis. Dalam hal ini, penulis lebih memilih untuk membatasi pada *al-Risālah* daripada *al-Umm* karena *al-Umm* merupakan kitab fikih, yang mana fikih adalah suatu produk hukum. Sementara *al-Risālah* adalah kitab *uṣūl* yang sangat dekat dengan bagaimana proses penetapan hukum dan landasan-landasan hukum. Adapun *khbar* Nabi saw. merupakan salahsatu landasan hukum yang telah disepakati. Oleh karena itu, penulis berfikir bahwa pembahasan *khbar al-wāhid* lebih dekat dengan *al-Risālah* dari pada *al-Umm*.

²¹ Masbukin Rajab, *Pemikiran Imam Syafi'i*, hlm. 195.

²² Istilah yang dipakai Imam Syafi'i untuk golongan *inkar al-sunnah* tersebut adalah golongan yang menolak seluruh hadis (*al-ta'ifat al-latiy raddat al-akhbar kullaha*). Di samping itu Imam Syafi'i juga menyatakan adanya golongan yang menolak hadis-hadis tertentu saja. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*, hlm. 88.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*, hlm. 88.

B. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, hal yang akan menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana konsep *khavar al-wāhid* menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risālah*?
2. Bagaimana kontribusi Imam Syafi'i dalam diskursus *khavar al-wāhid*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana disampaikan oleh Abdul Mustaqim, bahwa tujuan penelitian tokoh sesungguhnya adalah untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seorang tokoh yang dikaji.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi kitab *al-Risālah* untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pemikiran Imam Syafi'i tentang *khavar al-wāhid* dalam kitab *al-Risālah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan hadis, khususnya dalam bidang pemikiran tokoh klasik yang pada era ini banyak di isi oleh pemikiran-pemikiran hadis kontemporer. Selain itu penelitian ini juga akan memberikan sumbangsih dalam diskursus *ulūm al-hadīṣ* pada umumnya yang secara spesifik lagi adalah mengenai diskursus *khavar al-wāhid* atau hadis *āḥād*. Selain itu, penulis juga berharap bahwa melalui

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 34.

tulisan ini, akan menggugah semangat para pengkaji hadis untuk kembali mengkaji pemikiran-pemikiran tokoh era klasik di tengah-tengah *euphoria* pemikiran hadis kontemporer, dan agar pemikiran hadis era klasik tetap dapat eksis pada era kontemporer ini.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam bidang akademik, penelitian tentang Imam Syafi'i bukanlah hal yang pertama, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mencoba menggali pemikiran Imam Syafi'i diantaranya adalah tesis yang disusun oleh Edi Safri dengan judul "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis *Mukhtalif*". Penelitian ini membahas tentang pemikiran Imam Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis yang saling kontradiktif satu sama lain.²⁵

Abdul Karim dengan judul "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam" dalam jurnal *Adabiyah* tahun 2013. Penelitian tersebut menerangkan tentang metode *istidlāl* atau pengambilan dalil oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum dan perkembangan mazhab oleh murid-muridnya.²⁶

Kaizal Bay dengan judul "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis *Mukhtalif* Menurut al-Syafi'i" dalam jurnal *Ushuluddin* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011. Penelitian ini mencoba

²⁵ Edi Safri, "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif", Tesis Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta, 1990.

²⁶ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam", Jurnal *Adabiyah*, XIII, 2013.

menelusuri tentang bagaimana metode yang ditempuh oleh al-Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan.²⁷

Buku yang berjudul *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih* yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah dan diterbitkan oleh Lentera tahun 2015. Buku ini membahas tentang pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang aqidah, politik, dan fiqih. Adapun dalam bidang hadis tidak menjadi bagian dari pembahasan.²⁸

Buku yang berjudul *Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* yang diterbitkan oleh Sosiologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008. Buku ini membahas tentang pemikiran Imam Syafi'i secara umum dengan melihat konteks sosio-historis pada masanya.²⁹

Masbukin Rajab dalam jurnal *Madania* tahun 2016 yang berjudul "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *al-Hadits* dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam". Artikel dalam jurnal *Madania* tahun 2016 ini membahas secara umum pemikiran Imam Syafi'i tentang hadis secara sebagai metode penetapan hukum.³⁰

²⁷ Kaizal Bay. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i", Jurnal *Ushuluddin*, XVII, Juli 2011.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih* (TT: Lentera, 2015).

²⁹ Sosiologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang, 2008).

³⁰ Masbukin Rajab, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam", Jurnal *Madania*, VI, 2016.

Nur Saniah dalam jurnal *al-Maqasid* tahun 2016 dengan judul “Imam Syafi’i dan Pemikiran Sintesisnya: Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’i dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Diskursus Keislaman”. Artikel ini memuat pemikiran Imam Syafi’i serta pengaruhnya dalam perkembangan hukum Islam.³¹

Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Ma’rifah tahun 2011 dengan judul “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab *al-Umm*”. Dalam skripsi tersebut, pembahasan terfokus pada bagaimana dalam kitab *al-Umm* tersebut Imam Syafi’i memberikan pandangannya tentang jual beli dan memiliki anjing.³²

Skripsi studi kompartif pemikiran Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang *khamr* yang ditulis oleh Fredi Siswanto tahun 2007 dengan judul “*Khamr* Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”.³³

Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian tentang pemikiran Imam Syafi’i terhadap suatu hukum tertentu, misalnya “Jual Beli Yang Ghaib Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi’i”, skripsi Fakultas Syafi’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga oleh Wahid

³¹ Nur Saniah, “Imam Syafi’i dan Pemikiran Sintesisnya; Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’i dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Diskursus Keislaman”, Jurnal *al-Maqasid* II, 2016.

³² Zulfa Ma’rifah, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab *al-Umm*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

³³ Fredi Siswanto. “*Khamr* Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Nurrohman tahun 2013.³⁴ “Konsep *Wali Mujbir* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi” oleh Mochamad Ari Irawan sebagai skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2016,³⁵ serta tulisan-tulisan lain yang terfokus pada suatu kasus yang berhubungan dengan hukum.

Adapun penelitian dengan tema *khavar al-wāḥid* atau hadis *āḥād* beberapa diantaranya adalah “*Hadis dan Khavar Āḥād dalam Perspektif al-Ghazali*”. Artikel tentang pandangan al-Ghazali yang ditulis oleh Muhammad Alifuddin, dosen Jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari ini membahas Pandangan al-Ghazali tentang *ḥadīṣ āḥād*.³⁶

M. Nasri Hamang dalam jurnal *al-Fikr* tahun 2010 yang berjudul “Kehujahan Hadis *Āḥād* Menurut Mazhab Suni dan Syi’ah”. Artikel tersebut memaparkan pandangan Sunni dan Syiah tentang *ḥadīṣ āḥād* dan kedudukannya.³⁷

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang ditulis oleh Iswaidi Khailani dengan judul “Hadis *Āḥād* Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparatif Antara

³⁴ Wahid Nurrohman, “Jual Beli Yang Ghaib Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi’i”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

³⁵ Mochamad Ari Irawan, “Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

³⁶ M. Alifuddin, “Hadis dan Khavar Ahad dalam Perspektif al-Ghazali”, Jurnal *Sautut Tarbiyah* dalam <http://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/view/149> diakses tanggal 25 Februari 2019.

³⁷ M. Nasri Hamang, “Kehujahan Hadis Ahad Menurut Mazhab Suni dan Syi’ah”, Jurnal *AL-Fikr*, XIV, 2010.

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i". Penelitian ini merupakan penelitian komparatif antara pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang mengeksplorasi bagaimana pandangan kedua tokoh perihal penggunaan *hadīs āḥād* sebagai dasar hukum di dalam ajaran Islam.³⁸

Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang ditulis oleh Ahmad Musadat dengan judul "Kedudukan *Hadīs Āḥād* Sebagai Dasar Tasri' Islam Menurut Muhammad Al-Gazali Dan Mustafa As-Siba'i" juga merupakan penelitian komparatif antara al-Ghazali dan al-Siba'i yang juga mencoba mengeksplorasi perihal kedudukan hadis *āḥād* dalam kegunaannya sebagai sumber hukum.³⁹

Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang ditulis oleh Moh. Saifuddin dengan judul "Konsep Hadis *Mutawatir* dan *Āḥād* Menurut Al-Ghazali (Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)". Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan al-Ghazali tentang konsep hadis *āḥād* dan *mutawatir* yang ia sampaikan dalam kitabnya *al-Mustasfa*.⁴⁰

³⁸ Iswaidi Khailani, "Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

³⁹ Ahmad Musadat, "Kedudukan Hadis Ahad Sebagai Dasar Tasri' Islam Menurut Muhammad Al-Gazali Dan Mustafa As-Siba'i", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁴⁰ Moh. Saifuddin, "Konsep Hadis Mutawatir Dan Ahad Menurut Al-Ghazali (Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Selanjutnya adalah tulisan S. Silahuddin dengan judul “Dialektika *Hadits Ahād* dan Qiyas Sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Islam” dalam Jurnal *Al-Dzikra* tahun 2014 tentang kehujjahan hadis *āḥād* dan qiyas sebagai legitimasi hukum.⁴¹

“Takhrij sebagai Metode Penelusuran Kualitas *Hadits Āḥād*” yang ditulis oleh Bahruddin dalam Jurnal *Ilmu Dakwah* vol 4 No 13 2009 tentang bagaimana *takhrīj* sebagai metode untuk mengetahui hadis dari segi kuantitasnya.⁴²

Adapun penelitian dengan tema *al-Risalah* adalah yang ditulis oleh Muhammad Roy Purwanto dengan judul “Pemikiran Imam al-Syafi’i Dalam Kitab *al-Risālah* Tentang Qiyas dan Perkembangannya Dalam *Uṣul Fiqh*” tahun 2017 yang menerangkan tentang qiyas sebagai metode pengambilan hukum di kalangan al-Syafi’i.⁴³

Selanjutnya adalah dsertasi Shofiyullah MZ dengan judul “Epistemologi Ushul Fiqih Al-Syafi’i : Telaah Atas Qiyas Dalam Kitab *Al-Risālah*” tahun 2009 yang membahas mendalam tentang metode Qiyas oleh Imam Syafi’i dalam kitab *al-Risalah*.⁴⁴

⁴¹ S. Silahuddin, “Dialektika Hadits Ahad dan Qiyas Sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Islam”, Jurnal *Al Dzikra*, 2014.

⁴² Bahruddin, “Takhrij sebagai Metode Penelusuran Kualitas Hadits Ahad”, Jurnal *Ilmu Dakwah*, IV, 2009.

⁴³ MR Purwanto, “Pemikiran Imam al-Syafi’i Dalam Kitab al-Risalah Tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁴⁴ Shofiyullah MZ, “*Epistemologi Ushul Fiqih Al-Syafi’i : Telaah Atas Qiyas Dalam Kitab Al-Risalah* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahfaz dengan judul “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kehujjahan Hadis Dalam Kitab *Ar-Risalah* (Studi Analisis)” Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang tahun 2012⁴⁵. Penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang Kehujjahan hadis secara umum. Adapun penelitian yang secara khusus membahas tentang konsep *khavar al-wāhid* menurut Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Risālah* adalah penelitian yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Karena penelitian-penelitian tentang Imam Syafi’i sebelumnya menempatkan Imam Syafi’i sebagai ahli fikih, dan hal ini berimplikasi pada penelitian yang selalu berkaitan tentang hukum. Adapun kajian pemikiran Imam Syafi’i tentang hadis, secara umum berkaitan dengan penyelesaian terhadap hadis-hadis *mukhtalif* (kontradiktif). Adapula penelitian pemikiran Imam Syafi’i dalam kitab *al-Risalah* adalah penelitian tentang kehujjahan hadis secara umum, karena di dalam *al-Risalah* sendiri terdapat berbagai pembahasan berkaitan dengan hadis. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian pada hadis *āḥād* atau dalam bahasa Imam Syafi’i dalam kitab *al-Risālah* adalah *khavar al-wahid*, karena dalam kitab *al-Risālah* sendiri Imam Syafi’i membahas beberapa permasalahan hadis seperti *illat al-hadīs* dan hadis *mursal*. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran Imam Syafii tentang *khavar al-wāhid* dan bagaima argumen Imam Syafi’i

⁴⁵ Muhammad Ahfaz, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kehujjahan Hadis Dalam Kitab *Ar-Risalah* (Studi Analisis)”, Skripsi Fakultas Ushuluudin UIN Walisongo Semarang, 2012.

dalam mempertahankan *khavar al-wāhid* sebagai hujjah serta bagaimana kontribusinya dalam diskursus kehujjahan *khavar al-wāhid*.

E. Kerangka Teori

Sunnah dan hadis, dalam artian sunnah yang sebenarnya adalah setiap hal atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Sementara hadis adalah periwayatan terhadap sunnah itu sendiri. Jumhur ulama pun memberikan definisi yang berbeda mengenai sunnah dan hadis ini. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat Nabi.⁴⁶ Sementara mengenai definisi sunnah terdapat pandangan yang berbeda antara ulama hadis, ulama fikih, dan ulama *uṣūl*. Ulama hadis mengartikan sunnah sebagaimana hadis, yakni perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, ataupun *sīrah* Nabi baik sebelum ataupun setelah diangkat menjadi Rasul. Sementara ulama fikih memberikan arti bahwa sunnah adalah setiap sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi dan bukan merupakan perkara-perkara yang *fardu* ataupun wajib. Adapun ulama *uṣul* memberikan arti sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain al-Qur'an baik ucapan, perbuatan, ataupun ucapan, yang dapat dijadikan legitimasi suatu hukum syariah.⁴⁷

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya, hadis selalu dihadapkan pada beberapa tantangan dan perselisihan

⁴⁶ Mahmud At-Thahan, *Taisir Musthalah Hadis* (Jeddah: Al-Haromain, TT), hlm. 15.

⁴⁷ Abdul Haris, "Kaedah-kaedah Dasar dalam Mengamalkan Sunnah Nabi saw.," dalam Materi Kuliah Umum Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 11 Februari 2019.

pendapat. Salahsatu perdebatan dalam hadis adalah mengenai keabsahan hadis sebagai sumber ajaran Islam hingga akhirnya muncul kategorisasi *mutawatir* dan *āḥād*. Diskursus kategorisasi hadis menjadi *mutawatir* dan *ahad* pada hakikatnya tidak lepas dari munculnya keraguan bahkan penolakan terhadap otoritas hadis *āḥād* sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.⁴⁸

Para ulama hadis, menggunakan istilah yang berbeda untuk menggolongkan hadis berdasarkan kuantitas perawinya. Al-Naisaburi (w. 405 H) misalnya, ia menggunakan istilah *masyhūr*, *garīb*, dan *fard*. Begitupula Ibn Salah (w. 643 H), istilah yang ia gunakan adalah *garīb*, *‘azīz*, dan *masyhūr*. Begitupula Imam Nawawi (w. 676 H) juga menggunakan istilah yang sama. Istilah *āḥād* digunakan untuk membagi hadis berdasarkan kuantitas perawinya, baru pertama kali digunakan oleh Khatib al-Baghdadi (w. 463 H) yang kemudian diikuti oleh Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H). Khatib al-Baghdadi mendefinisikan hadis *āḥād* adalah hadis yang tidak mencukupi sifat-sifat hadis *mutawatir* dan tidak menghasilkan pengetahuan yang pasti (*al-‘ilm al-yaqīn*) walaupun diriwayatkan oleh banyak orang. Sedangkan Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis *āḥād* adalah hadis yang di dalamnya *masyhūr*, *‘azīz*, dan *garīb*.⁴⁹

⁴⁸ Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad dalam Tinjauan Sejarah Inkar Sunnah", Jurnal *Tsaqofah & Tarikh*, III, 2008, hlm. 179.

⁴⁹ Syahidin, *Penolakan Hadis Ahad*, hlm. 181.

Di antara golongan yang muncul sebagai yang menolak hadis adalah *Khawarij*. Setelah terjadi perang saudara, mulai terbunuhnya Ustman ra. hingga puncaknya pada masa terbunuhnya Ali ra., kaum muslimin terpecah-pecah karena kepentingan politik. Kaum *Khawarij* kemudian tampil sebagai yang tidak mempercayai sahabat yang terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Mereka hanya mempercayai sahabat yang tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Artinya, mereka hanya mau menerima hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak terlibat dalam pertikaian politik, seperti Utsman, Ali, dan mereka yang terlibat dalam *tahkim* dan perang *jamāl*. Karena itulah *Khawarij* kemudian dituduh sebagai kelompok *inkār al-sunnah*.⁵⁰

Selain *Khawarij*, yang dituduh sebagai golongan *inkār al-sunnah* adalah Mu'tazilah. Menurut Ibn Hazm (w. 456 H), sesungguhnya seluruh kaum muslimin dahulunya menerima hadis *āḥād*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan dapat dipercaya, sampai kemudian muncul Mu'tazilah satu abad sesudah hijriah lalu menentang ijma' tersebut. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa hadis *āḥād* tidak dapat memberikan sebuah ilmu yang pasti dan meyakinkan. Sementara justifikasi hukum berdasarkan logika menurut mereka adalah pasti. Menurut Mu'tazilah hadis *āḥād* tidak bisa dikategorikan sebagai sunnah,

⁵⁰ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011), hlm. 11.

kecuali dalam sebuah konteks pengenalan dan tentunya setelah diketahui relevansinya dengan logika.⁵¹

Dari uraian di atas, istilah yang digunakan ulama untuk menggolongkan hadis berdasarkan kuantitas perawi berbeda-beda. Ada yang menggunakan *āḥād*, atau menggunakan istilah lain. Namun yang menjadi benangmerah dari itu semua adalah bahwa hadis *āḥād* adalah hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat *mutawatir*. Adapun kemunculan golongan yang menolak hadis, telah ada sejak masa sahabat kemudian berkembang pada abad kedua hijriah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki rancangan penelitian yang spesifik. Rancangan tersebut utamanya terkait dengan pengumpulan data, analisis data, dan laporan penelitian.⁵²

Dalam studi tokoh, metode yang digunakan untuk meneliti subjek penelitian akan mempengaruhi cara pandang peneliti. Jika subjek dipandang berdasarkan angka atau kriteria tertentu, maka peneliti akan kehilangan sifat subyektif perilaku manusiawi sang

⁵¹ Syahidin, *Penolakan Hadis Ahad*, hlm. 182.

⁵² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pascasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 250.

tokoh. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh. Di samping itu dengan metode kualitatif peneliti tokoh dapat menyelidiki lebih dalam mengenai konsep-konsep atau ide-ide yang melalui pendekatan lainnya akan kehilangan substansinya.⁵³

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *khavar al-wāhid* menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data tentang biografi dan pemikiran Imam al-Syafi'i, *khavar al-wāhid* atau hadis *āḥād*, serta berbagai data tentang kitab *al-Risālah*. Selanjutnya mengidentifikasi bagaimana pemikiran Imam al-Syafi'i tentang *khavar al-wāhid* yang dibahas dalam satu bab khusus dalam kitab *al-Risālah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari kepustakaan baik buku, jurnal, artikel, ataupun sumber kepustakaan yang lainnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

⁵³ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 17.

4. Sumber Data

Dalam rangka mengumpulkan data tentang objek penelitian, penulis menggunakan berbagai sumber. Penulis memetakannya dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sebagai sumber data primer, yakni sumber data utama yang penulis akan gunakan untuk menganalisis objek kajian adalah literatur yang dikarang oleh Imam Syafi'i sendiri, dalam hal ini adalah kitab *Al-Risalah*.

Sementara sebagai sumber data pendukung, atau sumber data sekunder, penulis akan menggunakan berbagai literatur yang terkait dengan objek kajian, baik literatur yang membahas tentang pemikiran ataupun sejarah agar analisis yang didapatkan lebih tajam.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif-analitik dengan menyajikan berbagai data terlebih dahulu yang berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'i tentang *khobar al-wahid* dan kitab *al-Risalah*, kemudian melakukan analisis terhadap berbagai data tersebut.

Adapun dalam penelitian tokoh ini penulis menggunakan langkah metodologis yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm. 41-21.

- a. Menentukan tokoh yang dikaji.
- b. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas eksplisit dalam judul riset. Hal ini dimaksudkan agar riset tidak kemana-mana.
- c. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti.
- d. Melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut. Mulai misalnya latar belakang pemikiran tokoh, asumsi dasar, pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang diteliti, metodologi sang tokoh, dan sebagainya.
- e. Melakukan analisis kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang diteliti, dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangannya.
- f. Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset.

Berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim tersebut, secara praktis langkah metodologis yang dilakukan penulis adalah *pertama* penulis menentukan tokoh yang dikaji dan fokus kajian, yakni pandangan Imam Syafi'i tentang *khobar al-wahid* yang ada dalam kitab *al-Risālah*. *Kedua*, penulis menggumpulkan data-data yang berkaitan dengan Imam Syafi'i dan *khobar al-wāḥid*. *Ketiga*, penulis melakukan identifikasi bangunan pemikiran Imam Syafi'i. *Keempat*, penulis melakukan analisis terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan melakukan penyimpulan.

6. Teknik Penulisan

Penulisan penelitian ini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis memetakannya ke dalam lima bab. Pada bab pertama merupakan bab pendahuan, yang memaparkan gambaran umum penelitian. Gambaran umum tersebut mencakup latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yakni telaah atas literatur-literatur yang setema, kerangka teorik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang penulis lakukan.

Pada bab kedua, penulis memaparkan tinjauan umum tentang *khabar al-wāhid* atau hadis *āḥād*. Bab ketiga merupakan bab yang mengeksplorasi data-data terkait biografi Imam Syafi'i yang meliputi latar belakang kehidupan, riwayat keilmuan dan karya-karyanya. Juga mengulas tentang kitab *al-Risālah* yang menjadi objek penelitian ini.

Bab keempat, adalah bab analisis konsep *khabar al-wāhid* menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risālah*. Penulis akan memaparkan bagaimana pandangan Imam al-Syafi'i tentang *khabar al-wāhid* dalam kitab *al-Risālah*, apa argumentasi beliau dalam mempertahankan *khabar*

al-wāhid sebagai sumber hukum, serta bagaimana kontribusi Imam Syafi'i dalam diskursus kehujjahan *khavar al-wāhid*.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan pembahasan dari data-data analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Pun bab ini juga berisi saran-saran dan rekomendasi untuk penelitian yang masih terkait dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan ulama' dalam berhujjah dengan *khavar al-wāḥid* telah memperkaya khazanah keilmuan dalam studi hadis. Kitab *al-Risālah* merupakan salahsatu kitab yang memuat bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang *khavar al-wāḥid*. Imam Syafi'i menyebut *khavar al-wāḥid* dengan redaksi *khavar al-khaṣṣāh*. Adapun yang dimaksud dengan *khavar al-khaṣṣāh* adalah *khavar al-wāḥid 'an al-wāḥid*, yaitu *khavar* dari seorang kepada seorang yang lain yang kemudian bersambung kepada Rasulullah saw. ataupun kepada selainnya, dalam hal ini adalah *sahabat* dan *tābi'īn*. Imam Syafi'i mengartikan *khavar* adalah berita yang datang dari Rasul ataupun selainnya. Pengertian yang seperti ini tentu berbeda dengan mereka yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *khavar* adalah berita yang datang dari *sahabat*, apa yang datang dari *tābi'īn* disebut dengan *asar*, dan menghususkan apa yang disandarkan kepada Nabi saw. dengan istilah hadis. Dari sini dapat dilihat bahwa Imam Syafi'i menganggap apa yang dimaksud dengan hadis adalah *khavar*. Setiap hadis adalah *khavar*, meskipun tidak semua *khavar* adalah hadis.

Imam Syafi'i tidak menggunakan istilah *khavar al-wāḥid* ataupun *khavar āḥād*. Adapun redaksi *khavar al-wāḥid* yang ada di dalam *al-Risālah* bukanlah istilah yang dituliskan oleh Imam Syafi'i, melainkan diredaksikan oleh generasi setelahnya meskipun Imam Syafi'i mengatakan *khavar al-wāḥid 'an al-wāḥid*, namun keduanya tetap memiliki substansi yang sama. Sementara istilah *āḥād* tampaknya belum populer pada zaman itu. Diduga istilah *āḥād* pertama kali digunakan oleh Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya *al-kifāyah fi 'ilm al-riwāyah* yang membagi hadis menjadi *mutawātir* dan *āḥād*. Menurutnya yang dimaksud hadis *āḥād* adalah hadis yang tidak mencapai *mutawātir* dan tidak memberikan pengetahuan yang pasti (*al-'ilm*) walaupun diriwayatkan oleh orang banyak.

Pembagian hadis yang demikian kemudian diikuti oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H). Dalam *Nukhbatu al-Fikr fi Muṣṭalahi Ahl al-Aṣar*, ia juga menggunakan istilah *āḥād* yang sebagaimana digunakan oleh Khatib al-Baghdadi. Menurutnya, perawi dalam meriwayatkan hadis ada kalanya dengan jumlah yang terbatas, ada juga dengan jumlah yang tidak terbatas atau banyak. Apabila suatu hadis diriwayatkan oleh satu, dua, atau di atas dua orang perawi maka disebut *āḥād*. Selanjutnya, Ibn Hajar meletakkan *masyhūr*, *'azīz*, dan *garīb* ke dalam macam-macam *āḥād*. Pendapat yang demikian agaknya berbeda dengan apa yang disampaikan imam syafi'i yang mengartikan *khavar al-wāḥid 'an al-wāḥid*, sehingga

Imam Syafi'i tidak memberikan pembagian lebih lanjut terhadap *khavar al-wāḥid* sebagaimana yang dilakukan oleh ulama' setelahnya.

Telah menjadi umum bahwasanya Imam Syafi'i berhujjah dengan *khavar al-wāḥid* dalam menetapkan suatu hukum-hukumnya. Bahkan menurutnya wajib hukumnya berhujjah dengan *khavar al-wāḥid*. Namun begitu bukan berarti Imam Syafi'i menerima seluruh *khavar al-wāḥid*. Dalam berhujjah dengan *khavar al-wāḥid*, Imam Syafi'i telah menetapkan beberapa syarat yang harus ada pada setiap *khavar al-wāḥid*. Syarat-syarat yang diajukan oleh al-Syafi'i ini berkenaan dengan perawi, sang pembawa *khavar*. Syarat-syarat tersebut adalah; (1) hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang *ṣiqāh* atau terpercaya, (2) dikenal kebenarannya dalam perkataannya, (3) memahami apa yang diriwayatkannya, mengetahui setiap *lafaz* yang dapat merubah makna hadis, (4) meriwayatkan secara *lafzi*, (5) memiliki ingatan yang kuat apabila ia meriwayatkan melalui hafalan dan harus menjaga catatannya apa bila meriwayatkan dari catatannya, (6) sesuai dengan riwayat perawi yang terkenal kuat hafalannya, (7) terbebas dari tuduhan sebagai perawi yang *mudallas*.

Dari syarat-syarat yang diajukan oleh al-Syafi'i memang tampak bahwa al-Syafi'i menaruh perhatian yang besar pada kritik sanad. Sementara berkenaan dengan matan, Imam Syafi'i hanya mensyaratkan periwayatan *billafzi*.

Para ahli fikih dan *uṣūl* sebelum Imam Syafi'i saling berdebat dalam masalah penetapan dasar hukum tetapi masing-masing mereka tidak mempunyai dasar dan konsep yang terumuskan secara sistematis. Imam Syafi'i dengan *al-Risālah* menjadi yang pertama membangun konsep tersebut. Selain itu, belum ada penjelasan yang konkret berkenaan dengan *khabar* yang ṣahīh, mereka hanya memberikan penjelasan berkenaan dengan *khabar* yang dapat dipegangi. Imam Syafi'i dengan *al-Risālah* kemudian secara tegas dan rinci memberikan syarat-syarat yang harus dipegangi dalam berhujjah dengan *khabar al-wāḥid*.

B. Saran-saran

Penelitian yang telah penulis lakukan ini, tentu masih perlu untuk disempurnakan dengan pembacaan yang komprehensif terhadap pemikiran Imam Syafi'i tentang *khabar al-wāḥid*. Berbagai hal masih dapat dilakukan sebagai penyempurnaan. Pendekatan Sosiologis belum banyak diterapkan dalam penelitian ini. Pun juga penelitian secara historis terhadap proses berkembangnya pemikiran al-Syafi'i ini dengan pemikiran-pemikiran ulama' hadis dewasa ini. Selain itu, penggalian lebih dalam mengenai argumentasi Imam Syafi'i dalam berhujjah dengan *khabar al-wāḥid* dari sisi rasionalitasnya juga patut untuk ditelisik lebih dalam.

Selanjutnya, besar harapan penulis akan ada perbaikan dalam tulisan ini. Segala kritik dan saran yang sangat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 1995.
- Abdurrahman, Maman. *Teori Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Ahfaz, Muhammad. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kehujjahan Hadis Dalam Kitab Ar-Risalah (Studi Analisis)". Skripsi Fakultas Ushuluudin UIN Walisongo Semarang. 2012.
- Ahmad, Muhammad dan Mudzakir. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Al-Aqil, Muhammad bin Abdul Wahhab. *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* terj. Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2005.
- Alifuddin, M. "Hadis dan Khabar Ahad dalam Perspektif al-Ghazali". *Jurnal Sautut Tarbiyah* dalam <http://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/view/149> diakses tanggal 25 Februari 2019.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah. 2009.
- Al-Bagdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit. *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwayāh*. Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah. 1988.
- Bahrudin. "Takhrij sebagai Metode Penelusuran Kualitas Hadits Ahad". *Jurnal Ilmu Dakwah*. IV. 2009.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif menurut al-Syafi'i". *Jurnal Ushuluddin*. XVII. 2011.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam. 2013.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pascasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Faridy, Heri MS (ed). *Ensiklopedi Tasawuf*. Bandung: Angkasa. 2008.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. TT.
- Al-Hadi, Abu Azam. “Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Zakat Madu”. Jurnal *Al Hikmah*. II. 2012.
- Hajar, Ibn. *Nukhbatu al-Fikr fi Muṣṭalahi Ahl al-Āsar*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2006.
- Hamang, M. Nasri. “Kehujahan Hadis Ahad Menurut Mazhab Suni dan Syi’ah”. Jurnal *Al-Fikr*. XIV. 2010.
- . “Kehujahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat”. Jurnal *Hukum Diktum*. IX. 2011.
- Hanafi, Muchlis M. *Imam Syafi’i: Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi’i*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Haris, Abdul. “Kaedah-kaedah Dasar dalam Mengamalkan Sunnah Nabi saw”. Materi Kuliah Umum Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 11 Februari 2019.
- Hassan, A. Qodir. *Ilmu Mushthalah Hadits*. Bandung: CV. Diponegoro. 1994
- Al-Hasani, Muhammad bin Alawi al-Maliki. *al-Qawā’id al-Asāsiyah Fi ‘Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*. TT.
- Ibn Shalah, Abu Umar Utsman bin Abdurrahman al-Syahrāzuri. *Ma‘rifatu Anwā’i al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. T.T.

- Ihya, M. Syaifuddin. "Konsep Hadis Mutawātir dan Ahād Menurut al-Ghazali dalam Kitab al-Mustasfa". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Irawan, Mochamad Ari. "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i dan Hanafi". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- _____. *Kaidah Kesahihan sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis* terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. TT.
- Jamaluddin. "Intensitas Ahl al-Hadits dan Ahl al-Fiqh Dalam Menetapkan Hukum Islam". Jurnal *Tribakti*. XIV. 2005.
- Karim, Abdul. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam". Jurnal *Adabiyah*. Volume XIII. 2013.
- Khailani, Iswaidi. "Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Al-Khatib, Ajjaj. *Uṣūl al-Ḥadīṣ; Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 2006.
- Kholilurrohman. *Meluruskan Distorsi Ilmu Kalam*. TT: Abou Fateh. 2018.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Ma'arif, Majid. *Sejarah Hadis* terj. Abdillah Musthafa. Jakarta: Nur al-Huda. 2012.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an. *Al-Quddus; Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Muborakatan Thoyyibah. TT.

- Ma'rifah, Zulfa. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab al-Umm". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2011.
- Musadat, Ahmad. "Kedudukan Hadis Ahad Sebagai Dasar Tasri' Islam Menurut Muhammad Al-Gazali Dan Mustafa As-Sibali". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- _____. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)". Jurnal *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. XV. 2014.
- MZ, Shofiyullah. *Epistemologi Ushul Fiqih al-Syafi'i*. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2010.
- _____. *"Epistemologi Ushul Fiqih Al-Syafi'i : Telaah Atas Qiyas Dalam Kitab Al-Risalah"*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Najib, Agus Moh. *Imam Al- Syafi'i Menggagas Unifikasi Hukum Menolak Liberalisme*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press. 2008.
- Al-Naisaburi, Muhammad bin Abdullah al-Hakim. *Ma'rifatu 'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Kammiyati Ajnāsihi*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2003.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syarof. *al-Taqrīb wa al-Taisīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi. 1985.
- Nurrohman, Wahid. "Jual Beli Yang Ghaib Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi'i". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Octoberrinsyah (dkk). *Al-Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2005.
- Purwanto, MR. "Pemikiran Imam al-Syafi'i Dalam Kitab al-Risalah Tentang Qiyas dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Qardhawi, Yusuf. *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Al-Qasimi, Muhammad Arif Billah. *Taisīr Uṣūl al-Ḥadīṣ*. Hyderabad: Jami'ah 'Aisyah Li al-Niswan. 1434 H .
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. *Qawaīd al-Ḥadīṣ min Funūni Muṣṭalahi al-Ḥadīṣ*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2004.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabāhis Fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Kairo: Wahbah. 1992.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahu al-Hadis*. Bandung: al-Ma'arif. 1981.
- Rajab, Masbukin. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang al-Hadits dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penetapan Hukum Islam". Jurnal *Madania*. VI. 2016.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Safri, Edi. "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif". Tesis Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta. 1990.
- Saifuddin, Moh. "Konsep Hadis Mutawatir Dan Ahad Menurut Al-Ghazali (Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Saniah, Nur. "Imam Syafi'i dan Pemikiran Sintesisnya; Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Diskursus Keislaman". Jurnal *al-Maqasid*. II. 2016.
- Sati, Pakih. *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media. 2014.
- Shalih, Subhi. *'Ulūm al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dar al-Ilm. 2009.
- _____. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Silahuddin, S. “Dialektika Hadits Ahad dan Qiyas Sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Islam”. Jurnal *Al Dzikra*. 2014.
- Siswanto, Fredi. “Khamr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.
- Sosiologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i*. Malang: UIN Malang. 2008.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press. 2009.
- Suryadilaga, M. Alfaih. Dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- _____. *Pengantar Studi Quran Hadis*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014.
- _____. *Pengantar Studi Qur’an Hadis*. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi’i: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* terj. Iman Firdaus. Jakarta: zaman. 2007.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *al-Risālah* tq. Ahmad Muuhammad Syakir. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah. TT.
- _____. *al-Risālah*. Al-Aqsha. TT.
- _____. *al-Risālah; Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2015.
- _____. *Al-Umm*. Dar al Wafa. 2001.
- Syahidin. “Penolakan Hadis Ahad dalam Tinjauan Sejarah Inkar Sunnah”. Jurnal *Tsaqofah & Tarikh*. III. 2018.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Syafi’i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya* terj. Abbas Sungkar. Solo: Aqwam. 2013.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* terj. Sabil Huda dan Ahmadi. Jakarta: Amzah. 2004.

Talib, Abdul Latip. *Imam Syafi'i: Pejuang Kebenaran*. Jakarta: Erlangga. 2013.

At-Thahan, Mahmud. *Taisir Mustalah al-Hadis*. Jeddah: al-Haromain. TT.

_____. *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi* terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi Press & LP2KI. 1997.

Wahid, Ramli Abdul dan Husnel Anwar Matondang. *Kamus lengkap Ilmu Hadis*. Medan: Perdana Pubilshing. 2015.

Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*. TT: Lentera. 2015.

Zahw, Muhammad Abu. *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi. 1983.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2011.

Software

Software *Lidwa Pustaka*.

Software *Mausu'ah al-Hadis*

Sumatran Pdf. *Kamus online al-Munawwir*.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Sholahuddin Zamzambela
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Februari 1997
Alamat Asal : Desa Butoh RT 007 RW 003 Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin
Jl. Parangtritis KM 3,5 Krapyak Wetan Panggungharjo
Sewon Bantul DI. Yogyakarta
Asal Sekolah/ Pesantren : MA Islamiyah Attanwir/ PP. Attanwir Talun
Bojonegoro Jawa Timur
No. Telp/ HP : 0857-0271-8353
E-Mail : *sholahuddinzam@gmail.com*
Nama Orang tua : H. Sholeh (Bapak); Hj. Mursidah (Ibu)

Riwayat Pendidikan :

1. RA Raudlatul Athfal Butoh (2002 – 2003)
2. MI Islamiyah Butoh (2003 – 2009)
3. MTs Islamiyah Attanwir Talun (2009 – 2012)
4. MA Islamiyah Attanwir Talun (2012 – 2015)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015 – 2019)

Riwayat Organisasi :

1. Sekretaris Divisi Pengajaran PPM Attanwir (2013 – 2014)
2. Ketua Divisi Pengajaran PPM Attanwir (2014 – 2015)
3. Sekretaris Dept. PSDE CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga (2016 – 2017)
4. Wakil Ketua CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga (2017 – 2018)
5. Sekretaris Ikatan Santri Ma'had Almuhsin (ISMA) (2016 – 2017)
6. Dewan Penasehat Organisasi (DPO) ISMA (2017 – 2020)
7. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) (2016 – 2017)
Ikatan Keluarga Ma'had Islami (IKAMI) Attanwir Cabang Yogyakarta
8. Ketua IKAMI Attanwir Cabang Yogyakarta (2017 – 2019)
9. Sekretaris PAC. IPNU Kec. Mantrijeron (2017 – 2019)
10. Sekretaris PC. IPNU Kota Yogyakarta (2018 – 2020)
11. Pengurus Dept. Dakwah dan Kajian Islam PW. IPNU DIY. (2019 – 2022)